

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI DITINJAU
DARI DELIK PIDANA DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010¹**

Oleh: **Claudia Deskyansi Membalik²**

Jusuf O. Sumampow³

Rudy M.K Mamangkey⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana Penerapan Sanksi terhadap pelaku Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (*concursum realium*) pada prinsipnya tetap terikat dengan KUHP, Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Sanksi terhadap pelaku tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kejahatan harta kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah) “ selain itu ada penyitaan dan eksekusi asset sebagai pengganti hasil korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana pencucian Uang; Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan nasional Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain melindungi masyarakat dari berbagai macam kejahatan, pemerintah juga berkewajiban melindungi dari kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat dari suatu kejahatan, baik kerugian secara langsung maupun tidak langsung. Kejahatan yang paling sering merugikan masyarakat dalam jumlah yang cukup besar salah satunya adalah korupsi, yang seringkali para pelaku melakukan upaya untuk menyamarkan hartanya tersebut melalui tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

Dalam hal mengelola harta benda hasil

kejahatan sekarang para pelaku kejahatan semakin berkembang dalam hal upaya menyamarkan asal-usul harta benda hasil kejahatan. Hal ini tidak selalu dibarengi dengan kemampuan aparat penegak hukum kita untuk mengatasi dan menanggulangi hal tersebut, maka dari itu diperlukan suatu kebijakan penanggulangan yang efektif dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku kejahatan dalam menyamarkan hasil kejahatan mereka. Tindak pidana pencucian uang bukanlah kejahatan biasa, melainkan suatu kejahatan yang sudah terorganisasi dan sistematis, sehingga memerlukan keseriusan dan kejelitan dalam pemberantasannya. Di sisi lain para pelaku biasanya adalah orang yang mempunyai kekuasaan Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat.⁵

Praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya. Selain itu uang (hasil kejahatan) merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting. Dari beberapa kasus kejahatan ekonomi, khususnya korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate offence*) yang telah diputus oleh pengadilan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan menjatuhkan pidana penjara serta denda dan perampasan terhadap harta benda yang diperoleh dari kejahatannya. Meskipun demikian penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian terutama dari segi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, di samping kendala lainnya yang berasal dari profesional aparat penegak hukum dan budaya masyarakat.

Dalam konteks kepentingan Nasional ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan maupun perbankan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu Negara untuk memberantas praktek pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang tersebut

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101300

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering*, Bandung, Penerbit Books Terrance & Library, 2005, hlm. 1

diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

Pada tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan. Pertama, bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. Kedua, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku maka akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. Ketiga, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Bila hasil kejahatan itu dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan pencucian uang.⁶

Penetapan korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan manifestasi dari pikiran penyusun undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan yang paling mendesak mendapat prioritas penanganannya.⁷

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam penerapannya terdapat kecenderungan bagi penyidik lebih mengutamakan pembuktian adanya tindak pidana asal (korupsi) terlebih dahulu, dari pada mengusut tindak pidana pencucian uang tanpa adanya dugaan awal terjadinya perkara korupsi, bahkan penyidik cenderung hanya menetapkan tindak pidana korupsi tanpa mengusut atau juga menetapkan tindak pidana pencucian uang, yang seharusnya setiap ada tindak pidana asal "*predicate crime*" selalu ada tindak pidana ikutan "*underlying crime*" yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang, karena hasil dari sesuatu tindak pidana korupsi selalu disimpan dan/atau dipergunakan menjadi seolah-olah sebagai harta yang sah.

Perkembangan regulasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan penyempurnaan, dan yang terakhir berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang, namun dalam aplikasinya masih belum berjalan maksimal.

Dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pencucian uang khususnya yang di peroleh dari hasil kejahatan korupsi, selain dibutuhkan kemampuan penegak hukum yang mempunyai sumber daya manusia yang handal dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah membangun

sinergitas di antara pemangku kepentingan guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Mengingat dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang melibatkan banyak institusi seperti lembaga keuangan, lembaga penegakan hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan instansi terkait lainnya sebagai sub sistem seperti Bank Indonesia, penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Penegak hukum.

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Pengadilan melaksanakan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang pada sidang pengadilan. Khusus di pengadilan tindak pidana korupsi, perkara yang diproses selain perkara tindak pidana korupsi juga perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengamanatkan kewenangan dan tugas PPATK dalam proses perputaran transaksi keuangan yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk perbuatan asalnya (*original crime*), Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak diatur secara khusus dan tegas dalam tersebut, namun mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1, Pasal 6, dan Pasal 7 yang berwenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah penyidik Polri.

⁶ Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, hlm.1

⁷ N. H. T. Siahaan, 2002. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm.9

Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan semua tindak pidana. Hal ini ditegaskan kembali dengan Pasal 1 angka 8,9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik ekonomi, dan budaya masyarakat.⁸

Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dapat dipidananya tindak pidana tentu membuat para pelaku yang sudah terlanjur melakukan korupsi menjadi enggan mengembalikan hasil kejahatan mereka. Hal tersebut tentu saja akan semakin mendorong para pelaku untuk semakin jeli dalam menyembunyikan hasil kejahatan mereka yaitu dengan melakukan *money laundering*. Apalagi dalam undang-undang perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut masih dipertahankan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁹

Korupsi berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain seperti misalnya perdagangan narkoba dan psikotropika, perdagangan gelap senjata, terorisme, yang pada dasarnya tidak merugikan masyarakat secara langsung sebab kejahatan tersebut tidak mengambil hak-hak masyarakat secara langsung. Lain halnya dengan korupsi, yang pada dasarnya adalah pencurian uang dalam jumlah yang sangat besar melalui jabatan atau wewenang yang dimilikinya, yang mengambil hak-hak yang seharusnya didapatkan masyarakat. Melihat hal tersebut maka penanggulangan

pencucian uang pada kasus korupsi lebih penting, sebab untuk mengambil kembali hak-hak masyarakat yang telah dirampas oleh para koruptor.

Sulitnya melacak hasil korupsi yang telah disamarkan dengan melakukan *money laundering* oleh pelaku menyebabkan adanya perubahan dalam sistem hukum pidana. Saat ini dalam pembuktian telah dianut sistem pembuktian terbalik. Adanya pembuktian terbalik ini lebih efektif untuk membuktikan benar atau tidaknya harta tersebut hasil dari korupsi. Menggunakan sistem pembuktian terbalik ini diharapkan akan lebih mudah untuk mengambil kembali harta yang sudah disembunyikan oleh pelaku korupsi sebab bukan jaksa yang harus membuktikan suatu harta merupakan hasil korupsi atau tidak, melainkan pelaku sendiri yang dibebankan untuk membuktikan semua hartanya apakah hasil korupsi atau tidak.

Ketentuan yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi ada di dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b Jo 38, Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila kita pelajari dengan saksama ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formil umum.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi terhadap pelaku Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi ?

C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Di Indonesia kita memiliki PPATK sebagai *financial intelligence unit*, sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden.¹¹ Apabila dilihat dari tugas dan kewenangannya, PPATK termasuk dalam kategori administrative model. Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara


⁸ Oka Mahendra, *Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum*, Jumal Legislasi Indonesia Vol I no 4 - Desember 2004, hlm. 25.

⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.15

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 404

¹¹ Pasal 18 UU NO. 15 Tahun 2002.

masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk lebih jelasnya, skema dibawah ini menggambarkan posisi PPATK dalam rezim anti money laundering di Indonesia.¹²



Suatu *financial intelligence unit* biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. Sebagai suatu financial intelligence unit PPATK juga melaksanakan fungsi yang demikian.

Menurut Pasal 26 dan 27 UU TPPU tugas PPATK antara lain: mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh berdasarkan UU ini dan menyebarkan, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan UU, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan

menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Kewenangan PPATK antara lain: meminta dan menerima laporan dari PJK, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum. Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*predicate crimes*).


Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang UU TPPU menciptakan beberapa laporan yang disampaikan kepada PPATK, yaitu :

- a. Laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan (ps.1 angka 6 dan Pasal 13 UU TPPU),
- b. Laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif lima ratus juta rupiah. (Pasal 13 UU TPPU)
- c. Laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah seratus juta rupiah atau lebih.(Pasal 16).

Atas dasar laporan tersebut dan informasi lainnya. PPATK melakukan analisa, (mendeteksi tindak pidana pencucian uang) kemudian menyerahkan laporan hasil analisisnya kepada pihak Penyidik dan Penuntut (Pasal 27). Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK harus menjalin kerjasama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan FIU dari negara lain. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuannya. Informasi tersebut dapat berasal dari data base PPATK atau dapat juga berasal dari sharing information dengan FIU dari negara lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat digambarkan skema mekanisme kerja PPATK sebagai berikut:

¹² Sumber: Materi dalam Workshop on PPATK and Implementing Agencies oleh Deloitte Touche Tohmatsu , Jakarta 18 –19 Februari 2003.



Proses Intelijen Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Intelijen VS Bukti

Perlu diingat bahwa laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan oleh PJK hanyalah berupa informasi transaksi keuangan suatu nasabah yang dinilai tidak wajar (di luar kebiasaan/profilnya) yang terjadi di suatu PJK dan bukan merupakan laporan transaksi keuangan yang berindikasikan suatu tindak pidana. PJK hanya bertugas untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran transaksi keuangan dan tidak melakukan investigasi.

Selain itu, hasil analisis PPATK yang disampaikan kepada pihak penyidik adalah berupa informasi intelijen keuangan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana. Informasi intelijen keuangan tersebut dihasilkan oleh PPATK setelah sebelumnya dilakukan analisis terhadap informasi laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan Transaksi Tunai yang dikirimkan oleh PJK serta informasi laporan pembawaan uang tunai dari Ditjend Bea dan Cukai. Selain laporan tersebut, untuk lebih memperkuat hasil analisisnya PPATK dapat meminta informasi tambahan dari instansi lain yang terkait seperti pihak regulator, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, FIU negara lain dan lain-lain. Dengan kata lain hasil analisis yang disampaikan PPATK kepada pihak penyidik merupakan informasi yang sudah memiliki nilai tambah (*value added*).


Dapat kami tegaskan disini bahwa laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari PJK dan hasil analisis PPATK bersifat sangat rahasia dan kedua dokumen tersebut bukan merupakan dokumen alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan.

2. Proses Intelijen

Secara konseptual yang dimaksud dengan proses intelijen adalah suatu rangkaian kegiatan atau prosedur yang masing-masing kegiatannya

saling terkait satu sama lainnya dan pada akhirnya dapat memberikan suatu kesimpulan yang relatif tepat.¹³

Berikut ini merupakan skema dalam proses intelijen:



Proses intelijen tersebut di atas dapat pula diterapkan dalam membantu penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang.

a) Data Collection

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan lebih difokuskan kepada pengumpulan berbagai informasi dari segala sumber baik dari aparat penegak hukum, PJK maupun individual. Sebagai contoh antara lain :

- 1) Laporan yang diwajibkan oleh UU TPPU kepada PJK dan Kantor Ditjend Bea dan Cukai
- 2) Informan yang sangat dirahasiakan
- 3) Penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian
- 4) Pengintaian
- 5) Informasi dari kantor imigrasi
- 6) Wawancara/interogasi
- 7) Tanya jawab

b) Data evaluation

Dalam melakukan analisis, sumber informasi yang benar-benar terpercaya (*reliability*) dan informasi yang valid adalah dua hal penting yang harus tersedia. Untuk itu, diperlukan adanya evaluasi atas semua informasi yang dimiliki dalam rangka menyaring data/informasi yang tidak relevan dan tidak berkualitas. Dengan demikian proses analisis akan dapat dilakukan dengan lebih baik dan pada gilirannya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang relatif tepat.

c) Collation Semua informasi yang didapat dari kegiatan collection perlu disimpan secara aman dan rapi. Informasi yang perlu disimpan

¹³ Sumber ADB AML/CFT Training Seminar, Brisbane 3 June 2002

hanyalah informasi yang memang benar-benar relevan dan diperlukan sedangkan informasi yang tidak relevan dan tidak benar harus dihilangkan. Guna memudahkan pencarian terhadap informasi yang telah disimpan, maka perlu dilakukan adanya system peng-index-an dan cross referenced. Penyimpanan informasi (collation) dapat dilakukan secara manual atau dengan sistem komputerisasi. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas PPAK, maka direncanakan PPAK akan menyimpan seluruh informasi laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi tunai, laporan pembawaan uang tunai dari kantor Bea dan Cukai serta informasi lainnya secara komputerisasi dalam suatu database. Dengan demikian diharapkan proses pencarian informasi dapat dilakukan secara mudah dan cepat melalui system query yang ada.

- d) *Analysis* Kegiatan analisis merupakan jantung dari proses intelijen dan dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dalam proses intelijen. Dalam tahap ini dilakukan proses penggabungan dan pengkajian atas semua informasi yang dimiliki sehingga nantinya dapat membentuk suatu pola atau arti tersendiri. Berdasarkan pola tersebut dapat dibuat suatu hipotesa atau beberapa hipotesa yang tentunya masih perlu dilakukan pengujian atas hipotesa tersebut. Dalam proses ini apabila informasi yang mendukung analisis dinilai masih kurang maka diperlukan adanya tambahan informasi sebagaimana yang dilakukan dalam tahap collection di atas. Hasil akhir dari kegiatan analisis dapat berupa suatu kesimpulan, ramalan atau perkiraan.

Sebagai FIU, PPAK melakukan analisis atas suatu laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan cara mencari informasi lain yang terkait dengan laporan tersebut dalam database yang dimiliki PPAK. Apabila tidak ditemukan informasi lain dalam database maka analisis PPAK dapat mencari informasi lain dari berbagai sumber seperti yang dilakukan dalam tahap collection di atas. Dalam melakukan kegiatan analisis ini, dapat digunakan suatu analytical tools & techniques seperti link charting, event charting, flow charting, activity charting, data correlation dll.

- e) *Dissemination of Intelligence*. Yang dimaksud dengan *dissemination of intelligence* adalah penyampaian hasil analisis (kesimpulan/ramalan/perkiraan) yang didapat dari ke-empat proses di atas kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti aparat penegak

hukum, regulator atau pihak lainnya. Penyampaian informasi intelijen kepada pihak lain harus memperhatikan ketentuan "3 C's" yaitu *clear, concise and clock*. Selain itu, petugas yang membuat hasil analisis harus dapat memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tulisan atas isi dari analisis yang dibuatnya.

- f) *Re-evaluation*. *Re-evaluation* adalah proses *review* yang dilakukan secara berkesinambungan atas seluruh proses intelijen yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap kelemahan/kekurangan yang ada dalam setiap tahapan proses intelijen. Dengan demikian kelemahan yang ada tersebut dapat segera ditanggulangi. Keterkaitan TPPU dengan Tindak Pidana Korupsi ini dikarenakan seringkali modus

Dalam prakteknya, berdasarkan UU TPPU, PPAK diwajibkan untuk menyampaikan hasil analisis Transaksi Keuangan yang berindikasikan tindak pidana pencucian uang kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa hasil analisis PPAK merupakan informasi intelijen keuangan yang bukan merupakan dokumen alat bukti dan bersifat sangat rahasia sehingga tidak dapat ditampilkan dalam sidang pengadilan. Atas dasar informasi dari PPAK tersebut, adalah merupakan tugas dari pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna lebih memperkuat dugaan tindak pidana asal serta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Selain itu, informasi intelijen dari PPAK diharapkan juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam memperoleh dokumen alat bukti yang diperlukan sehingga nantinya dapat lebih mempermudah proses pembuktian terjadinya suatu tindak pidana.

Pencucian uang digunakan oleh koruptor sebagai upaya mengamankan aset yang diperoleh dari kejahatan korupsi yang mereka lakukan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus di Indonesia di mana koruptor mengalihkan hasil korupsinya dalam berbagai bentuk aset, investasi, serta kegiatan usaha. Dalam kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mantan Kakor Lantas POLRI divonis atas korupsi dan TPPU. Adapun aset-aset yang dia putar tersebut diduga kuat berkaitan dengan korupsi penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya pada saat menjabat sebagai pejabat Kakor Lantas POLRI dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain yang berkaitan dgn korupsi dan menggunakan *money laundering* sebagai jalan untuk mengamankan hasil korupsi.

Upaya untuk mengkombinasikan

penggunaan instrument TPPU dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh *United Nation Covention Againts Corruption* (UNCAC) semakin terlihat pada kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tidak hanya berwenang untuk mengadili perkara korupsi saja, melainkan juga untuk mengadili perkara TPPU dengan predicate crime tindak pidana korupsi.

Hal ini secara spesifik diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) yang mengatur: "Pasal 6 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam Undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang tidak mungkin dapat dilakukan oleh PPATK tanpa bantuan pihak lain. Dalam kaitan ini dukungan dan kerjasama seluruh pihak terutama industri keuangan, aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), kalangan pers dan masyarakat luas sangat diperlukan.

Menyadari ancaman tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*) yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian serta dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa, maka upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah luar biasa secara konseptual, sporadis dan menyeluruh (komprehensif). Mengingat bahwa kejahatan pencucian uang kebanyakan dilakukan oleh transnational organized crime yang melintasi batas-batas negara, maka kerjasama internasional antara PPATK dengan law enforcement agency dan lembaga sejenis PPATK di luar negeri sangat diperlukan.¹⁴

Selain itu, dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, intelijen mempunyai peran yang sangat penting serta merupakan informasi yang sangat dibutuhkan oleh para aparat penegak hukum. Sebagai Financial Intelligence Unit di

Indonesia, PPATK akan selalu berupaya untuk memberikan informasi intelijen keuangan yang terpercaya dan dapat diandalkan sehingga diharapkan informasi tersebut nantinya dapat membantu aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu kasus tindak pidana pada umumnya dan atau kasus tindak pidana pencucian uang pada khususnya.

Amandemen Undang-undang No. 15 Tahun 2003 yang telah disahkan menjadi Undang-undang No. 25 Tahun 2003 pada tanggal 13 Oktober 2003 telah menghapuskan beberapa kelemahan yang ada dalam Undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diuraikan di atas. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 telah memenuhi harapan masyarakat dalam dan luar negeri. Saat ini PPATK tengah melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan implementation plan sebagaimana direkomendasikan dalam FATF *plennary meeting*. Setelah implementation plan tersusun, selanjutnya sangat tergantung dari proses law enforcement atas undang-undang yang ada. Kalau hal ini dapat berjalan dengan baik, bukan mustahil Indonesia akan keluar dari NCCTs' list dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang tidak mungkin dapat dilakukan oleh PPATK tanpa bantuan pihak lain. Dalam kaitan ini dukungan dan kerjasama seluruh pihak terutama industri keuangan, aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), kalangan pers dan masyarakat luas sangat diperlukan.

Menyadari ancaman tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*) yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian serta dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa, maka upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah luar biasa secara konseptual, sporadis dan menyeluruh (komprehensif). Mengingat bahwa kejahatan pencucian uang kebanyakan dilakukan oleh transnational organized crime yang melintasi batas-batas negara, maka kerjasama internasional antara PPATK dengan *law enforcement agency* dan lembaga sejenis PPATK di luar negeri sangat diperlukan.

Selain itu, dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, intelijen mempunyai peran yang sangat penting serta merupakan informasi yang sangat dibutuhkan oleh para aparat penegak hukum. Sebagai Financial Intelligence Unit di

¹⁴ Budi Saiful Haris, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Integritas*, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 95

Indonesia, PPATK akan selalu berupaya untuk memberikan informasi intelijen keuangan yang terpercaya dan dapat diandalkan sehingga diharapkan informasi tersebut nantinya dapat membantu aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu kasus tindak pidana pada umumnya dan atau kasus tindak pidana pencucian uang pada khususnya. Pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang lainnya yang sejenis, yaitu dengan satu tujuan untuk mempersempit terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dikemukakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ini berarti, bahwa kehadiran undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang adalah sebagai upaya untuk membantu bekerjanya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu sesuai dengan bunyi penjelasan umum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang memidana tindak pidana asal (*predicate crime*) antara lain: Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Penerapan Sanksi terhadap pelaku Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana diketahui, pola tindak pidana pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tigapola kegiatan, yakni : ***placement***, ***layering*** dan ***integration***. *Placement*, merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan ke dalam sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing.

- a) *Placement*, merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan ke dalam sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing.
- b) *Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana "haram" tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.
- c) *Integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu 'legitimate explanation' bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di 'cuci' melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Sehingga tepat sekali pendapat yang menyatakan tidak akan ada *money laundering* kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta

kekayaan (“*no crime no money laundering*”).

Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2010, semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Di lain pihak, pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*) karena delik pidana pencucian uang telah dirumuskan secara mandiri sesuai Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2010. Karena itu, proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal (*predicate crime*). Dengan demikian, cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana maka pidana pencucian uang sudah dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi.

Selain menerapkan sanksi pidana berdasarkan sistem absorpsi yang dipertajam, adanya norma sanksi tambahan berdasarkan Pasal 17 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga menjadi salah satu faktor yang dapat difungsikan secara maksimal untuk membuat efek jera kepada koruptor agar tidak mengulangi perbuatannya dan/atau memberikan pencegahan/prevensi umum dilakukannya tindak pidana korupsi oleh penyelenggara Negara, penyelenggara pemerintahan, individu, dan korporasi.

Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999 dengan tegas menentukan: “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”.

Kemudian Pasal 18 ayat

(1) huruf b menentukan, bahwa : “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Tujuan pokok diterapkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah untuk mengembalikan kerugian uang negara yang dikorupsi oleh pelakunya, sehingga dengan demikian keuangan negara diharapkan dapat dipulihkan, diselamatkan atau dikembalikan nilainya seperti dalam keadaan semula.

Menurut Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999, “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”.

Kemudian pada Pasal 18 ayat (3) yang menormatiskan : “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Sebagai catatan, bahwa baik kepada orang maupun pada negara, pembayaran yang dilakukan karena syarat khusus yang diperjanjikan dalam putusan hakim, bila tidak dipenuhi disebut membayar ganti rugi dan bukan membayar uang pengganti (Pasal 14 c : 1 KUHP).

Sedangkan persamaannya adalah baik uang pengganti maupun uang ganti rugi dilihat dari tujuan dan fungsinya adalah sama, yaitu:

- a. Tujuannya : sebagai suatu pergantian, yaitu memberikan pergantian terhadap suatu kerugian yang telah terjadi, untuk mencapai keseimbangan seperti semula.
- b. Fungsinya : Dari segi fungsinya adalah sama yaitu sama-sama berfungsi sebagai suatu penghukuman yaitu uang pengganti merupakan suatu hukuman tambahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, uang ganti rugi sebagaimana tersebut dalam Pasal 95 KUHP adalah sebagai hukuman terhadap pejabat/petugas negara yang dalam tugasnya lalai memenuhi ketentuan perundangan, kekeliruan tentang orangnya maupun tentang penerapan hukumnya.

Demikian pula dengan uang ganti rugi berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah sebagai hukuman yang dijatuhkan Pengadilan di samping hukuman pidana, demikian pula uang ganti rugi menurut Pasal 14 c : 1 KUHP adalah juga merupakan suatu hukuman karena lalai memenuhi syarat khusus dalam suatu putusan Pengadilan.

Menurut Jeane Neltje Saly,¹⁵ dasar pemikiran yang terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional ataupun internasional akan penyelamatan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas ke berbagai elemen, termasuk pada lembaga-lembaga eksekutif,

¹⁵ Jeane Neltje Saly, Pengembalian Asset Negara Hasil Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif United Convention Against Corruption 2002 (UNTAC), Artikel, *Legislasi Indonesia*, Vol. 7. No. 4 Desember 2010.

legislatif, dan yudikatif. Tindak pidana korupsi ini sangat mengganggu perekonomian negara-negara di dunia, seperti di Indonesia, yang tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat orang mengatakannya dapat disebut sebagai *extraordinary crime*.¹⁶

Pengembalian Aset (*asset recovery*) dalam *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (UNCAC) diatur pada Bab IV Pasal 51-Pasal 59). Untuk mengedepankan *asset recovery* dalam penanganan tindak pidana korupsi, setiap negara di samping membuka hubungan kerja sama yang lebih luas, tidak hanya dalam penegakan hukum para pelakunya melainkan juga dalam mengembalikan aset hasil korupsi yang dilarikan/disembunyikan di wilayah negara lain, baik yang terkait aspek pidana maupun aspek perdata.¹⁷

Hal tersebut merupakan isu strategis dan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Bagi Indonesia, isu tersebut memiliki persoalan hukum tersendiri baik secara konseptual maupun operasional. Istilah *asset recovery* (pengembalian aset) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ataupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, juga tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁸

Keenam undang-undang tersebut hanya mengenal atau mengakui istilah "Keuangan Negara". Pengembalian aset merupakan nomenklatur baru dan tersendiri, terpisah dari istilah "Keuangan Negara". Istilah ini jelas menunjukkan secara eksplisit bahwa aset hasil korupsi adalah serta merta merupakan harta kekayaan negara. Sedangkan harta kekayaan pihak ketiga yang beritikad baik dan juga mereka yang dirugikan karena suap/korupsi tidak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan keenam undang-undang tersebut.

Walaupun dalam implementasinya proses peradilan yang terkait aspek pidana sedang

berjalan, sudah dapat dilakukan tindakan terkait dengan aspek perdata, namun belum ada aturan formal/prosedur/acara, sehingga timbul pertanyaan: Apakah prosedur gugatan perdata dibuka seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan UNCAC?. Menurut kenyataannya, gugatan dalam rangka Asset Recovery sebagaimana dianut oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diawali dengan adanya perkara pidana korupsi, sudah memberi peluang untuk dilakukan gugatan perdata terhadap tersangka, terdakwa yang telah meninggal dunia, terpidana, dan juga kepada ahli warisnya.

Di beberapa negara memiliki bentuk upaya hukum yang berbeda. Di Amerika Serikat, kasus-kasus pengembalian aset (*forfeiture cases*) dibedakan dalam dua tipe, yaitu criminal (pidana) dan civil (perdata). Meskipun demikian, sebagian besar kasus penebusan aset tersebut ditempuh melalui upaya hukum perdata. Terdapat dua lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu :

- (1) the United States Marshals Service, bertanggung jawab mengelola dan menentukan (mendisposisi) kekayaan yang telah disita dan digugat oleh Department of Justice agencies,
- (2) the United States Treasury Department, bertanggung jawab mengelola dan menentukan kekayaan yang disita oleh Treasury agencies.¹⁹

Di Inggris, upaya penegakan *asset recovery* melalui beberapa tipe upaya hukum yang diimplementasikan atas dasar Undang-Undang tentang Hukum Acara Tindak Pidana 2002 (*Proceeds of Crime Act, 2002*), yaitu: proses yang diajukan secara pidana oleh the "police or customs" ("*confiscation proceedings*"). Proses yang ditempuh dengan hak banding pada "the Crown Court", ("*cash forfeiture proceedings*"), yang ditempuh melalui "Magistrate Court". Melalui proses yang diajukan secara perdata ("*civil recovery proceedings*"), berdasarkan UU tentang Pidana Serius (*the "Serious Crime Act, 2007"*), dilaksanakan oleh "Assets Recovery Agency" (ARA). Fungsi ARA diganti oleh "Serious Organized Crime Agency" dan "the National Policing Improvement Agency".²⁰

Pada proses melalui *cash forfeiture proceedings* dan *civil recovery proceedings* tidak mensyaratkan pemidanaan terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa upaya pengembalian kerugian negara tidak selalu berbicara dalam pengertian-pengertian hukum pidana. Menyimak proses penegakan di Inggris perlu dikaji lebih mendalam apakah RUU tentang Pengembalian Aset Negara

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

yang sudah masuk dalam program legislatif perlu dikaji untuk memasukan proses peradilan dan lembaga penegakannya sebagaimana yang dilaksanakan di Inggris, terkait dengan penguatan sistem hukum nasional di bidang Pengembalian Aset.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) memang sudah diatur beberapa upaya hukum dalam rangka pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara. Upaya hukum tersebut merupakan proses hukum pidana maupun perdata, namun tidak dipisahkan pengaturan dan lembaga penegakannya.

Ditinjau dari aspek pidana, Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor yang menentukan mengenai "perampasan barang", "pembayaran uang pengganti", dan "pencabutan hak atau keuntungan". "Perampasan barang" dapat diartikan secara konseptual dengan "*confiscation proceedings*". Selain itu "pembayaran uang pengganti" dan "pencabutan hak atau keuntungan", secara konseptual dapat diartikan sebagai "*cash forfeiture proceedings*", walaupun terdapat perbedaan dalam urutan prosesnya, yaitu pada pembayaran uang pengganti ditempuh melalui proses peradilan pidana terlebih dahulu, meskipun kemudian dapat muncul proses pelepasan yang ditempuh berdasarkan hukum perdata.²²

Secara konseptual, di samping undang-undang tindak pidana korupsi tidak menempatkan pembayaran uang pengganti sebagai pidana pokok, juga kondisi sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (2) mengandung upaya yang bersifat fakultatif bagi jaksa. Akibatnya, ketentuan Pasal 18 ayat (3), dalam praktik sering menjadi jalan keluar yang secara hukum tidak salah, namun tidak mencakup pengaturan yang dituju dalam pengaturan asset recovery UNCAC. Oleh karena itu ke depan perlu diubah atau dalam RUU pengembalian aset negara perlu ditentukan tentang upaya penyitaan bersifat wajib oleh lembaga penegakannya.⁵⁰

Djoko Sumaryanto juga berpendapat, bahwa upaya pengembalian aset yang dikorupsi oleh para koruptor harus terus dilakukan oleh Pemerintah/Penegak Hukum dengan alasan:¹³

- a. Dana atau aset yang dikorupsi adalah harta kekayaan negara Indonesia yang harus diperuntukkan bagi pembangunan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah mengakibatkan hilangnya kesempatan rakyat Indonesia untuk menikmati hak-haknya dan menempatkan sebagian besar rakyat hidup di bawah garis kemiskinan ;
- b. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pencapaian alternatif sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut harus diambil dari dana atau aset hasil tindak pidana korupsi ;
- c. Upaya pengembalian aset memiliki makna preventif terletak pada pengungkapan kepada publik bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan makna represif terletak pada pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi ;
- d. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, dan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.²³
- e. Tindak pidana korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bahkan disinyalir tidak sedikit hakim di semua tingkatan peradilan yang melakukan Korupsi. Akibat integritas yang rendah dan kemampuan terbatas dari hakim ini menyebabkan banyak putusan pengadilan dalam kasus korupsi yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.²⁴

Dalam perkembangannya, pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur oleh UU No. 31 tahun 1999 Jo Perubahannya UU No. 20 Tahun 2001, juga bersesuaian dengan Konvensi Anti Korupsi (KAK) tahun 2003, yang telah membuat terobosan besar mengenai Pengembalian Kekayaan Negara (*Aset Recovery*) yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52), sistem pengembalian aset secara

²¹ *Ibid.*

²² Joko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian I), Artikel, 15 Januari, 2009, Dimuat dalam Media online GagasanHukum.WordPress.Com.

²³ Konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁴ Lihat pula, Daniel Kaufmann, *Governance and Corruption : New Empirical Fortier For Program Design*, dalam T Mulya Lubis, *Reformasi Hukum Anti Korupsi*, Makalah disampaikan dalam Konferensi Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998.

langsung (Pasal 53), sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55). Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (*custodial state*) kepada negara asal (*country of origin*) aset korupsi.²⁵

Strategi pengembalian aset hasil korupsi secara eksplisit diatur dalam mukadimah KAK 2003, Pasal 8 menentukan, bahwa : "Bertekad untuk mencegah, melacak dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer-transfer internasional atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah, dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset." UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003) menekankan pada pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, antara lain, karena perbedaan sistem hukum di antara negara-negara, kemauan politik negara-negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi. Pentingnya masalah pengembalian aset bagi negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, melihat masalah ini sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius. Bahkan sebenarnya beberapa negara menginginkan agar pengembalian aset diperlakukan sebagai hak yang tidak dapat dihapus atau dicabut.

Pengembalian aset hasil korupsi dapat dilakukan melalui jalur Pidana (*Aset Recovery* secara tidak langsung melalui *Criminal recovery*) dan jalur perdata (*Aset Recovery* secara langsung melalui *civil recovery*). Khusus terhadap jalur hukum pidana (*Penal*) yaitu *aset recovery* secara tidak langsung maka proses pengembalian aset lazimnya dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu :

- a. Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan *delik*/tindak pidana yang dilakukan.
- b. Pembekuan atau perampasan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf f KAK 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan

tanggung jawab mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten.

- c. Penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf g KAK 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.
- d. Pengembalian dan penyerahan aset-aset kepada negara korban.

Pengembalian aset secara tidak langsung diatur dalam ketentuan Pasal 54-55 KAK 2003 dimana sistem pengembalian aset tersebut dilakukan melalui proses kerjasama internasional atau kerjasama untuk melakukan penyitaan. Apabila diperinci secara global maka dapat melalui aspek-aspek sebagai berikut :

1. Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan otoritas yang berkompeten untuk memberlakukan perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan dari negara peserta lain ;
2. Mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan otoritas yang berkompeten, dimana mereka mempunyai yurisdiksi untuk memerintahkan penyitaan atas kekayaan yang berasal dari luar negeri dengan putusan pengadilan atas kejahatan pencucian uang atau kejahatan lainnya, sebagaimana dalam yurisdiksi mereka atau dengan prosedur lain berdasarkan hukum nasionalnya, dan
3. Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk memperkenankan penyitaan atas harta kekayaan tanpa penuntutan (pidana) dalam kasus dimana pelakunya meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya atau dalam kasus-kasus khusus lainnya.

Dengan demikian langkah-langkah KPK yang melakukan penyitaan terhadap aset-aset berdasarkan beban pembuktian terbalik, Para Terdakwa berkewajiban membuktikan hartanya itu diperoleh secara sah atau bukan dari hasil tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya. Jika para terdakwa tidak dapat membuktikan hartanya tersebut diperoleh secara sah atau bukan dari hasil tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya, maka harta yang disita itu dapat dirampas untuk Negara melalui putusan hakim.

Sehingga ke depan, diharapkan upaya pemiskinan koruptor dengan cara menggabungkan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau dengan tindak pidana

²⁵ Joko Sumaryanto, *Op. Cit.*

lainnya yang menjadi *predicate crime*, serta penerapan sanksi dengan sistem absorpsi yang dipertajam dan sanksi pidana tambahan uang pengganti kerugian Negara, maka diprediksikan akan lebih memberikan efek jera yang efektif, baik kepada si pelaku (koruptor) maupun prevensi umum bagi para penyelenggara Negara, penyelenggara pemerintahan, korporasi, dan masyarakat luas.

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan UU No 8 Tahun 2010

Dari sisi penegakan hukum, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan pemberantasan berbagai tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi. Berbagai upaya tersebut antara lain penerbitan Keppres Nomor 228 Tahun 1967, pembentukan TGTPK dan KPKPN dan terakhir adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun demikian, dengan upaya ini belum dapat dikatakan kita telah berhasil mengatasi permasalahan penegakan hukum, tercermin dari publikasi yang memuat pemeringkatan negara terkorup yang dikeluarkan oleh Transparency International dan PERC (Political and Economic Research Consulting) yang selalu menempatkan Indonesia dalam posisi terburuk. Sementara itu, Country Manager International Finance Corporation (IFC), German Vegarra dalam laporan Doing Business in 2006 yang disusun International Finance Corporation (IFC) dan Bank Dunia (World Bank) menyatakan bahwa dari hasil survey kemudahan berbisnis di 166 negara, Indonesia menduduki peringkat bawah. Survei yang dilakukan mencakup tujuh paket indikator iklim bisnis, yaitu memulai bisnis, mempekerjakan, menghentikan pegawai, menetapkan kontrak kerja, mendaftarkan property, memperoleh kredit, melindungi investor dan menutup usaha.

Di samping itu, indikator lain adalah pembayaran pajak, lisensi usaha dan perdagangan antar batas Negara. Apa yang telah dilakukan di atas masih terbatas dalam lingkup korupsi dan belum menyentuh tindak pidana lain khususnya tindak pidana yang menghasilkan uang atau harta kekayaan seperti penyuapan, penyelundupan, perbankan, pasar modal, dan lainnya, baik yang melibatkan sektor pemerintahan maupun swasta.

Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk

menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan. Dari hal ini dapat dilihat bahwa penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melalui penerapan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membantu dalam upaya memerangi tindak pidana asal (*predicate crime*) di Indonesia sehingga dapat dikatakan cukup baik, terutama dalam pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam praktik penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seringkali dipahami berbeda perihal pembuktiannya, antara perlu atau tidak perlunya terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya (*predicate offences*). Misalkan dalam suatu tindak pidana asalnya berupa tindak pidana korupsi, maka perbuatan menyembunyikan, menyamarkan, atau menggelapkan hasil kejahatan korupsinya, niscaya tidak menjadi prasyarat harus terlebih dahulu terbukti tindak pidana korupsinya.

Pada hakikatnya perkembangan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang tidak menjadi kewajiban untuk pembuktian tindak pidana asal, atau dengan kata lain proses hukum atas tindak pidana tersebut tidak menjadi harus dipisah (*splitsing*) sembari menunggu *predicate crime*-nya terbukti berdasarkan putusan pengadilan inkrah.

Perubahan Undang-Undang TPPU 2002 menjadi Undang-Undang TPPU 2003, kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang TPPU 2010 dilakukan dengan beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multiinterpretasi, banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian. *Kedua*, kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi serta bentuk-bentuk sanksinya. *Ketiga*, masih terbatasnya pihak pelapor yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya. *Keempat*, tidak adanya landasan hukum mengenai perlunya penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (Customer Due Diligence) oleh pihak pelapor, yang ada hanya Know Your Customer (KYC).

Kelima, terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan penafsiran serta penyitaan aset hasil kejahatan dan terbatasnya

kewenangan PPATK. *Keenam*, hukum acara pemeriksaan TPPU dengan metode pembalikan beban pembuktian belum memadai sehingga menghambat efektivitas pemeriksaan di sidang pengadilan. *Ketujuh*, masih terbatasnya wewenang penyidik tindak pidana asal untuk melanjutkan penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang. *Kedelapan*, belum ada kewajiban laporan lembaga penyedia jasa keuangan dan barang yang diikuti dengan sanksi, dan belum ada perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor dan lembaga dimaksud.

Kesembilan, berdasarkan rating Asia Pacific Group on Money laundering bulan juli 2008 di Bali, pemberantasan TPPU di Indonesia menempati Level of Compliance yang rendah baik dalam memenuhi 40 butir rekomendasi dan 9 butir rekomendasi dalam Suspicious Transaction Report (STR).

Dalam konteks itu kemudian atas tindak pidana pencucian uang yang tidak wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya selain didasari oleh filosofi perubahan Undang-Undang TPPU sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terutama pada alasan keenam dan ketujuh. Ringkasnya Undang-Undang TPPU 2010 telah mengunci dengan jelas tentang hal itu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69: "untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya."

Pada akhirnya pembuktian TPPU tidak perlu pembuktian atas tindak pidana asalnya. Dengan berdasarkan uraian di atas baik secara yuridis maupun secara teoritis sekiranya dapat menjadi penekanan dalam praktik penegakan hukum TPPU tidak lagi terjadi perbedaan kesepahaman. Putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014 merupakan jawaban yang final mengenai keberadaan Pasal 69 UU TPPU atas kesimpangsiuran yang masih terjadi hingga saat ini, perlu atau tidaknya penegakan hukum TPPU menunggu terbuktinya tindak pidana asal melalui putusan pengadilan inkrah. Bagaimanapun demi efektivitas penegakan hukum TPPU dan demi menghindari terjadinya perbedaan putusan pengadilan, sebaiknya dalam penanganan TPPU digabung dengan tindak pidana asalnya. Selain yang demikian menjamin prinsip *speed administration*, juga lebih memberi kepastian dan perlindungan hak asasi terhadap seseorang yang diduga melakukan TPPU.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (*concursum realis*) pada prinsipnya tetap terikat dengan KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun karena dalam penyidikan tindak pidana Korupsi, ternyata ada tiga institusi penegak hukum yang diberikan kewenangan penyidikan, maka terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbarengan (*concursum*) dengan tindak pidana pencucian uang.
2. Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
3. Sanksi terhadap pelaku tercantum dalam *pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kejahatan harta kekayaan dipidana uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah)* " selain itu ada penyitaan dan eksekusi asset sebagai pengganti hasil korupsi.

B. Saran

1. Perlu adanya Tindakan yang tegas dan keras dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *money laundering* dari hasil korupsi dengan diberikan hukuman yang seberat-beratnya dan memiskinkan kepada pelaku, sehingga pelaku menjadi jerah dan tidak melakukan lagi perbuatannya.
2. Tindak pidana *money laundering* merupakan kejahatan *white collar crime* sehingga dibutuhkan kesungguhan aparat penegak hukum, serta partisipasi dan peran serta masyarakat disertai dengan pengaturan yang memadai, agar tindak pidana *money laundering* dapat diberantas

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, 2008.

2. Jurnal Dan Artikel

Budi Saiful Haris, *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Integritas, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2016.

Jeane Neltje Saly, *Pengembalian Asset Negara Hasil Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif United Convention Againsts Corruption 2002 (UNTAC)*, Artikel, Legislasi Indonesia, Vol. 7. No. 4 Desember 2010.

3. Sumber Lainnya:

KUHP KUHAP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang